




Layanan Ekspor - Impor Obat dan Makanan

USER MANUAL IMPORTIR







USER MANUAL

IMPORTIR


e-bpom.pom.go.id

Daftar Isi

Daftar Isi	3
Alur Permohonan SKI	4
Memulai aplikasi	4
Registrasi	5
Login	12
Penggantian Password	14
Lupa Password	15
Menu Utama	17
Pengajuan Impor	17
Pengajuan Baru	18
Draft	28
SPB	29
Terkirim	30
Ditolak	31
Rekomendasi	32
Realiasi	35
User Management	37
Profil Perusahaan	37
Edit Data Perusahaan	38
Daftar Komoditas	
Daftar Produk	
Penanggung Jawab	42
Pengaturan	43
Keluar	44

Alur Permohonan SKI

Alur permohonan pengajuan SKI (Surat Keterangan Impor) adalah sebagai berikut:



Memulai aplikasi

ab ini akan menjelaskan proses memulai penggunaan aplikasi e-bpom serta penjelasan penggunaan menu yang terdapat pada aplikasi e-bpom. Sehingga memudahkan pengguna dalam hal ini importir dalam menggunakan aplikasi e-bpom.

Sebelum menggunakan aplikasi, pastikan kembali bahwa komputer telah terhubung dengan internet, ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Pilih atau double click Internet Mozilla Firefox pada desktop windows komputer anda





(disarankan untuk menggunakan Internet Mozilla Firefox




untuk tampilan

2. Isikan address (url) → http://e-bpom.pom.go.id

aplikasi yang lebih optimal)



3. Akan tampil halaman seperti contoh gambar berikut ini:



Registrasi

Apabila importir belum terdaftar maka harus melakukan proses pendaftaran akun perusahaan pada aplikasi dengan meng-klik tombol **registrasi baru** dan akan tampil form untuk pengisian data perusahaan sebagai berikut :

1. Data Perusahaan



- 1.1. Pada bagian Nama Perusahaan hanya dituliskan nama perusahaan saja sedangkan jenis PT, CV, UD, PJ, FA, PD, PR dapat dipilih pada aplikasi.
- 1.2. Pendaftaran akun perusahaan mensyaratkan NPWP dimana satu NPWP hanya mendapatkan satu akun perusahaan. Perusahaan yang sudah pernah mendaftarkan akun perusahaan tetapi tidak memiliki akses ke akun perusahaan karena kendala internal perusahaan, maka dapat melakukan proses pengurusan permohonan penggantian email perusahaan (baca pada FAQ).
- 1.3. Jenis perusahaan ada 3 yaitu Importir, Eksportir serta Importir dan Eksportir



1.4. Jenis Usaha ada 4 yaitu PBF, Industri Farmasi, Industri Kecil Menengah dan Usaha Lainnya. Apabila perusahaan merupakan PBF/ PBBBF, perusahaan wajib menginput data PBF/ PBBBF serta tanggal izin usaha PBF/ PBBBF tersebut.




- 1.5. Nomor izin usaha adalah nomor SIUP
- 1.6. Tanggal izin usaha adalah tanggal SIUP
- 1.7. Alamat perusahaan adalah alamat kantor perusahaan yang didaftarkan
- 1.8. Propinsi adalah propinsi dari alamat perusahaan yang didaftarkan
- 1.9. Kota/ Kabupaten adalah kota/ kabupaten dari alamat perusahaan yang didaftarkan
- 1.10. Nomor telepon adalah telepon kantor perusahaan (dilengkapi kode area)
- 1.11. Nomor fax adalah fax kantor perusahaan (dilengkapi kode area)
- 1.12. Alamat Gudang adalah alamat gudang dari perusahaan yang didaftarkan

- 1.13. Nomor telepon gudang adalah telepon gudang dari perusahaan yang didaftarkan (dilengkapi kode area)
- 1.14. Kode pos adalah kode pos dari alamat perusahaan yang didaftarkan
- 1.15. Email perusahaan yang didaftarkan harus menggunakan harus menggunakan email *corporate* dan tidak menggunakan email pribadi.
- 1.16. Jika perusahaan merupakan perusahaan QQ maka wajib meng-klik perusahaan QQ sehingga akan muncul form untuk pengisian perusahaan QQ sebagai berikut:

*) Silahkan isi data perusahaan QQ dengan	memilih dari data yang tersedia :	
Nama Perusahaan QQ *		Q
NPWP Perusahaan QQ *		
Alamat Perusahaan QQ *		

2. Data Penanggung Jawab

Pada form penanggung jawab dapat dilakukan input data penanggung jawab dari aplikasi ebpom. Penanggung jawab yang didaftarkan pada aplikasi secara otomatis oleh sistem akan didaftarkan sebagai administrator untuk perusahaan. Sebagai administrator perusahaan maka penanggung jawab dapat menambahkan sebanyak 9 (sembilan) akun lainnya pada aplikasi. Selain menambahkan akun, administrator juga dapat menonaktifkan akun yang dianggap tidak perlu.



- 2.1. Nama lengkap adalah nama lengkap dari penanggung jawab aplikasi ebpom
- 2.2. Jabatan adalah jabatan dari data penanggung jawab aplikasi ebpom
- No. SIK adalah nomor Surat Izin Kerja Apoteker penanggung jawab pabrik (jika ada)

- 2.4. Alamat adalah alamat dari penanggung jawab aplikasi ebpom
- 2.5. Email adalah email dari penanggung jawab aplikasi ebpom
- 2.6. Nomor telepon/ HP adalah nomor telepon/ HP dari penanggung jawab aplikasi ebpom

3. Data Login

Pada data login yang harus dilakukan adalah mengisi:



- 3.1 **Username** adalah username yang akan digunakan untuk melakukan proses login pada aplikasi e-bpom.pom.go.id
- 3.2 **Ditujukan ke** adalah nama kantor yang ditujukan untuk permohonan verifikasi akun perusahaan. Verifikasi perusahaan dapat dilakukan oleh Badan POM dan oleh Balai Besar/ Balai POM. Pemilihan nama kantor yang ditujukan harus disesuaikan dengan tempat pengeluaran dari barang yang akan di impor.

4. Dokumen Persyaratan

Dokumen persyaratan adalah dokumen yang harus diupload oleh perusahaan untuk pendaftaran akun. Dokumen persyaratan akan menyesuaikan dengan jenis perusahaan dan jenis usaha yang dipilih. Jika perusahaan merupakan perusahaan importir dengan jenis usaha PBF maka persyaratan yang akan tampil adalah sebagai berikut:



4.1. Template surat permohonan dapat langsung didownload pada aplikasi seperti pada tampilan di bawah ini.



- 4.1.1. Permohonan yang ditujukan dapat dipilih ke unit sebagai berikut:
 - 4.1.1.1. Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NAPPZA (jika komoditi yang diimpor adalah bahan atau produk obat)

- 4.1.1.2. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (jika komoditi yang diimpor adalah bahan atau produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan)
- 4.1.1.3. Direktur Pengawasan Kosmetik (jika komoditi yang diimpor adalah bahan atau produk kosmetik)
- 4.1.1.4. Direktur Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang (jika komoditi yang diimpor adalah bahan atau produk pangan)
- 4.1.2. Angka Pengenal Impor/ Angka Pengenal Impor Umum adalah API/ APIU yang dikeluarkan oleh Perdagangan dan bisa diganti dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- 4.1.3. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah SIUP perusahaan
- 4.1.4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah NPWP perusahaan
- 4.1.5. Izin industri farmasi/ PBF/ Izin PBF Penyalur Bahan Obat adalah izin yang dipersyaratkan untuk perusahaan farmasi dan PBF.
- 4.2. Template surat pernyataan dapat langsung di download pada aplikasi seperti pada tampilan di bawah ini.

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB
NATIONAL SINGLE WINDOW DI BADAN POM (E-BPOM)

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Alamat : Jabatan :	
Bersedia menjadi penanggung jawab atau menunjuk orang yang d NSW kepada :	ikuasakan untuk penanggung jawab
Nama : Alamat : Telp. Penanggung Jawab : No. SIK : (Jabatan : E-mail :	
Data di atas kami nyatakan dengan sesungguhnya untuk dapat dip	pergunakan sebagaimana mestinya.
	Jakarta,
	Tanda tangan Materai 6000


5. User Aggrement

User aggrement adalah syarat dan kondisi yang harus dibaca dan disetujui oleh perusahaan sebelum melakukan pendaftaran akun perusahaan. Jika sudah membaca dan menyetujui user aggrement maka dapat melakukan klik setuju.

6. Lakukan penginputan captcha dan klik submit.



7. Jika sudah disubmit, maka notifikasi permohonan pendaftaran akun perusahaan akan masuk ke email perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan password setelah permohonan pendaftaran akun ebpom disetujui oleh Badan POM atau Balai Besar/Balai POM yang akan melakukan verifikasi pendaftaran akun.



8. Jika pendaftaran akun perusahaan sudah disetujui oleh petugas dari Badan POM atau Balai Besar/ Balai POM maka akan masuk notifikasi password yang dikirimkan secara otomatis oleh sistem ke email perusahaan yang terdaftar.



9. Ketika login pertama kali, maka perusahaan diharuskan untuk melakukan penggantian password demi keamanan data.



Login

Sebelum menggunakan aplikasi yang pertama sekali dilakukan adalah proses login. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Klik tombol Login Aplikasi



 Akan tampil form untuk pengisian pengisian *Username*, *Password* dan *Security Code* setelah itu klik tombol Login



3. Jika *Username*, *Password* dan *Security Code* BENAR maka akan masuk ke halaman Selamat Datang



4. Jika *Username* SALAH maka akan muncul Notifikasi berikut:



5. Jika Password SALAH maka akan muncul Notifikasi berikut:



6. Jika Security Code/Captcha SALAH maka akan muncul Notifikasi berikut :



Penggantian Password

Proses penggantian password dapat dilakukan dengan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Klik menu utama



2. Klik Pengaturan



3. Klik edit password



4. Input password lama, password baru dan ulangi password baru pada form yang disediakan.



5. Password baru yang digunakan wajib terdiri dari delapan karakter yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka untuk memastikan keamanan data.

6. Jika sudah diinput pada form maka dapat di-**submit** dan akan muncul notifikasi sebagai berikut :



7. Ketika diklik **OK** maka secara otomatis menu utama akan berubah menjadi menu yang lengkap sebagai berikut :



8. Jika menu utama sudah lengkap maka perusahaan dapat melakukan proses pengajuan impor.

Lupa Password

Apabila importir lupa password, maka dapat melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Klik tombol Login Aplikasi



2. Akan tampil form untuk pengisian pengisian email untuk mereset password.



3. Importir dapat mengisi form email dengan memasukkan email perusahaan yang pernah didaftarkan. Kemudian klik tombol *reset password*.



4. Pastikan bahwa email yang dipilih adalah email perusahaan



5. Apabila tombol sudah *reset password* diklik, maka akan masuk notifikasi ke email importir dari email administrator ebpom. Silahkan klik link <u>Klik Disini Untuk Mereset</u>

<u>Password</u> (Email resmi aplikasi e-bpom adalah ebpom@pom.go.id).



6. Apabila link telah diklik maka akan muncul tampilan untuk mereset password. Setelah menginput password baru dan mengulangi passwordnya maka klik reset password.



7. Setelah melakukan reset password maka perusahaan dapat melakukan login kembali pada pada aplikasi dengan menggunakan password yang baru dibuat.

8. Sebagai catatan link reset password harus segera diklik, jika terlalu lama diklik maka link lupa reset password akan kadaluarsa dan akan muncul notifikasi dibawah ini :



Menu Utama

Pada halaman ini terdapat 5 menu, yaitu:

- 1. Pengajuan Impor
- 2. Pengajuan Ekspor
- 3. User Management
- 4. Pengaturan
- 5. Keluar



Pengajuan Impor

Menu ini berisikan sub menu untuk menampilkan jenis-jenis proses pengajuan impor :

- 1. Pengajuan Baru
 - Pengajuan baru adalah menu dimana importir dapat melakukan proses pengajuan awal untuk membuat dokumen Surat Keterangan Impor (SKI).
- 2. Draft

Draft adalah menu untuk menyimpan pengajuan yang belum dikirimkan.

- 3. SPB
 - SPB adalah menu untuk melihat jumlah pembayaran untuk dokumen SKI.
- 4. Terkirim

Terkirim adalah menu untuk melihat dokumen SKI yang sudah dikirimkan dan sudah dibayar.



5. Ditolak

Ditolak adalah menu untuk menampilkan semua dokumen yang ditolak oleh evaluator untuk dilakukan revisi dan perbaikan oleh importir.

6. Rekomendasi

Rekomendasi adalah menu untuk menampilkan semua dokumen yang sudah disetujui (direkomendasi) oleh evaluator.

7. Realiasi

Realisasi adalah menu untuk menampilkan data realisasi barang yang dikeluarkan oleh importir berdasarkan data Bea Cukai dibandingkan dengan data rekomendasi SKI yang dikeluarkan oleh Badan POM.

Pengajuan Baru


Proses yang harus dilakukan pada saat pengajuan awal permohonan Surat Keterangan Impor adalah sebagai berikut:

1. Input Data Pemberitahuan

DATA PEMBERITAHUAN				
Jenis Komoditi *	Pilih Jenis Komoditi	•	Tujuan Penggunaan *	
Jenis Dokumen *	Impor	•	Tujuan Pendistribusian *	
Kantor BPOM *		Q		

1.1. Jenis Komoditi

Jenis komoditi harus dipilih berdasarkan komoditi yang sesuai dengan Perka No.29/2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan 30/2017 Perka tentang Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Jika jenis komoditi salah dipilih dan importir



sudah melakukan pembayaran, maka tidak jenis komoditi tidak dapat diubah dan uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan karena sudah masuk ke rekening Dirjen Anggaran.

Jenis Komoditi dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut :

1.1.1. Komoditi Obat

- Obat
- Bahan Obat
- Bahan Tambahan Obat
- Bahan Baku Pembanding
- Analisis Laboratorium
- Vaksin
- Bahan Kimia

1.1.2. Komoditi Obat Tradisional

- Obat Tradisional
- Suplemen Kesehatan
- Obat Kuasi
- Bahan Obat Tradisional
- Bahan Suplemen Kesehatan
- Bahan Kimia HS Code OTSK

1.1.3. Komoditi Kosmetika

- Kosmetika
- Bahan Baku Kosmetika
- Bahan Kimia HS Code Kosmetika

1.1.4. Komoditi Pangan

- Produk Pangan
- Bahan Tambahan Pangan
- Kemasan Pangan
- Bahan Pangan
- Bahan Non Pangan


1.2. Jenis Dokumen

Jenis dokumen adalah Impor.

1.3. Kantor BPOM

Kantor BPOM adalah Direktorat/ Balai/ Balai Besar di seluruh Indonesia yang dapat memberikan layanan impor secara online. Pemilihan kantor BPOM disesuaikan dengan lokasi pengeluaran barang. Misalnya barang impor akan dikeluarkan di pelabuhan Tanjung Priok maka pengurusan dipilih di Kantor

BPOM. Pilihan kantor BPOM tidak dapat diubah jika sudah dilakukan pembayaran.



1.4. Tujuan Penggunaan

Tujuan Penggunaan adalah tujuan dari produk tersebut diimpor misalnya untuk dijual kembali, untuk peneltian, dll.

1.5. Tujuan Pendistribusian

Tujuan Pendistribusian adalah wilayah pendistribusian produk/ barang yang diimpor.

2. Data Importir

Data importir adalah data perusahaan yang melakukan importasi. Data importir diambil langsung dari data perusahaan ketika melakukan pendaftaran akun perusahaan. Perubahan data importir hanya dapat dilakukan jika perusahaan melakukan perubahan data pada menu user management.



3. Data Eksportir

Data eksportir adalah data perusahaan yang melakukan ekspor barang tersebut. Data eksportir dapat diinput manual karena merupakan free text. Jika data sudah pernah diinput sebelumnya maka data tersebut tersimpan dan dapat dilakukan *searcing* secara otomatis.



- 3.1. Nama Eksportir adalah nama perusahaan yang melakukan ekspor (perusahaan yang ada di luar negeri).
- 3.2. Alamat Eksportir adalah alamat perusahaan yang melakukan ekspor (perusahaan yang ada di luar negeri).
- 3.3. Negara Asal adalah lokasi negara perusahaan pengekspor (perusahaan yang ada di luar negeri).

4. Pelabuhan dan Alat Angkut



4.1. Pelabuhan Muat

Pelabuhan muat adalah nama pelabuhan dimana barang dimuat. Pelabuhan muat terletak di luar negeri.

4.2. Pelabuhan Transit

Pelabuhan transit adalah nama pelabuhan dimana terjadi proses transit barang.

4.3. Pelabuhan Bongkar

Pelabuhan bongkar adalah nama pelabuhan bongkar barang di wilayah Indonesia.

4.4. Nama Alat Angkut

Nama alat angkut adalah nama alat angkut yang digunakan untuk mengirimkan barang impor tersebut.

4.5. No. Alat Angkut

No. Alat angkut adalah nomor dari alat angkut yang digunakan untuk mengirimkan barang impor.

5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab adalah penanggungjawab dari aplikasi. Penanggung jawab aplikasi akan didaftarkan ketika pertama kali melakukan pendaftaran akun perusahaan.

Perubahan data penanggungjawab hanya dapat dilakukan jika perusahaan melakukan perubahan data pada user management.



6. Jika data pada halaman pertama pengajuan baru sudah selesai dilakukan maka dapat dilanjutkan ke halaman berikutnya.




- 7. Pada Halaman Kedua ada beberapa menu yang harus diisi yaitu:
 - 7.1. Pengisian Detil Barang
 - 7.2. Dokumen Pelengkap
 - 7.3. Upload Detil Barang
- 8. Pengisian Detil Barang terdiri dari form form di bawah ini :

Detil Pengajuan Surat Keterangan Perhatikan: Harap isi data dengan benar sesuai dengan dokumen atau berkas resmi yang Anda miliki. Data dengan tanda bintang (*) harus diisi. Pengisian Detil Barang Dokumen Pelengkap Upload Detil Barang

8.1. Detil barang

Pada detil barang yang perlu diisi adalah form dibawah ini:



- 8.1.1. Nama Produk adalah nama produk yang akan diimpor. Nama Produk yang akan diimpor terintegrasi dengan Nomor Izin Edar yang ada di cekbpom.pom.go.id. Jika produk yang akan diimpor perusahaan tidak ada di cekbpom.pom.go.id maka produk tersebut tidak dapat diimpor.
- 8.1.2. Nama Tambahan adalah nama keterangan lain dari produk misalnya volume dari produk.
- 8.1.3. Nomor Izin Edar adalah Nomor Izin Edar yang telah disetujui oleh Badan POM.
- 8.1.4. Nama zat aktif adalah nama zat aktif dalam produk (jika ada)
- 8.1.5. No. CAS diisi jika merupakan produk obat
- 8.1.6. No. ATC dapat diisi jika merupakan produk obat
- 8.1.7. No HS adalah nomor HS Code dari barang yang disesuaikan dengan HS Code yang diinput pada PIB.
- 8.1.8. Kemasan adalah kemasan terluar dari produk
- 8.1.9. Satuan adalah satuan terkecil dari produk

8.2. Data Produsen

Pada data produsen yang perlu diisi adalah form dibawah ini:



- 8.2.1. Nama Produsen adalah nama produsen yang memproduksi produk.
- 8.2.2. Alamat Produsen adalah alamat produsen yang memproduksi produk.
- 8.2.3. Negara asal adalah negara tempat produksi dilakukan

8.3. Detil Batch

Pada detil batch vang perlu diisi adalah form dibawah ini:




- 8.3.1. Kurs adalah kurs pembelian produk yang diimpor
- 8.3.2. Nomor batch adalah nomor batch produksi yang diimpor
- 8.3.3. Jumlah kemasan adalah jumlah kemasan yang diimpor
- 8.3.4. Jumlah satuan adalah jumlah satuan terkecil produk yang diimpor

- 8.3.5. Jumlah total adalah hasil kali dari jumlah kemasan dan jumlah satuan
- 8.3.6. Harga satuan adalah harga produk persatuan
- 8.3.7. Jumlah harga adalah harga satuan dikali dengan jumlah total

8.4. Dokumen Barang

Pada dokumen barang yang perlu diisi adalah form dibawah ini :



- 8.4.1. Jenis Dokumen adalah jenis dokumen yang perlu diupload misalnya MSDS, CoA, dll.
- 8.4.2. Nomor Dokumen adalah nomor yang tertera pada setiap dokumen barang
- 8.4.3. Tanggal Dokumen adalah tanggal yang tertera pada setiap dokumen barang
- 8.4.4. Dokumen barang diupload dengan ukuran maksimal 2 MB per file
- 8.4.5. Apabila telah dikeluarkan barang dari border maka wajib mengupload dokumen PIB pada dokumen barang.
- 8.4.6. Tombol tambah dokumen adalah tombol yang digunakan jika ada penambahan dokumen lain yang perlu diupload tetapi belum ada di form.
- 8.4.7. Hapus dokumen terakhir adalah tombol untuk menghapus dokumen yang terakhir dari dokumen barang.
- 8.5. Jika data sudah diinput dan diupload pada pengisian detil barang maka dapat diklik tombol simpan detil barang.



- 8.6. Jika barang yang diimpor lebih dari satu maka data barang dapat diinput kembali pada dokumen detil barang.
- 9. Setelah menu Pengisian Detil Barang selesai diinput maka selanjutnya menginput **Dokumen Pelengkap** dengan langkah langkah sebagai berikut:

Detil Pengajuan Surat Keterangan

Perhatikan :

- Harap isi data dengan benar sesuai dengan dokumen atau berkas resmi yang Anda miliki.
- Data dengan tanda bintang (*) harus diisi.



9.1. Dokumen Pelengkap

Pada dokumen pelengkap yang perlu diisi adalah form dibawah ini :



- 9.1.1. Jenis Dokumen adalah jenis dokumen yang perlu diupload yaitu dokumen invoice atau performa invoice.
- 9.1.2. Tombol tambah dokumen adalah tombol yang digunakan jika ada penambahan dokumen lain yang perlu diupload tetapi belum ada di form
- 9.1.3. Hapus dokumen terakhir adalah tombol untuk menghapus dokumen yang terakhir dari dokumen barang
- 9.2. Jika dokumen sudah lengkap maka dapat diklik menu simpan dokumen pelengkap



10. Setelah menu Dokumen Pelengkap selesai diinput maka selanjutnya **upload Detil Barang** dengan langkah - langkah sebagai berikut:

Detil Pengajuan Surat Keterangan

Perhatikan :

- Harap isi data dengan benar sesuai dengan dokumen atau berkas resmi yang Anda miliki.
- Data dengan tanda bintang (*) harus diisi.



10.1. Upload Detil Barang

Fasilitas upload detil barang adalah sebagai berikut:

- 10.1.1. Format excel pada menu upload detil barang dapat digunakan untuk mengupload data barang dengan sekaligus untuk 20 item sehingga importir tidak perlu menginput satu persatu detil barang pada halaman dokumen pelengkap.
- 10.1.2. Langkah langkah yang harus dilakukan untuk melakukan upload adalah sebagai berikut:
 - Download format excel yang disediakan
 - Input format excel sesuai dengan jenis barang yang akan diupload
 - Upload file excel pada menu Pilih file






11. Setelah Pengisian Detil Barang, Dokumen Pelengkap atau Upload Detil Barang diisi dengan baik maka dapat dilanjutkan dengan preview pengajuan.




12. Setelah Preview Pengajuan maka aplikasi akan mengarahkan ke halaman preview sehingga perusahaan dapat mengecek kembali data yang sudah diinput.





13. Setelah dokumen dianggap lengkap dan benar maka dapat dikirimkan dengan cara meng-klik tombol kirim.



14. Setelah diklik kirim maka akan muncul notifikasi Billing ID pembayaran. Dapat diklik tombol OK.



15. Setelah tombol OK di-klik maka dokumen akan diarahkan ke SPB.



- 16. Dokumen yang sudah dikirimkan dapat dilakukan pembayaran ke bank-bank yang sudah terintegrasi MPNG2.
- 17. Sebagai catatan dokumen pengajuan memiliki masa berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja sehingga jika dokumen sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, sistem akan secara otomatis membuat status dokumen menjadi expired. Jika dokumen sudah expired maka importir wajib membuat pengajuan baru dan melakukan pembayaran ulang. Dibawah ini adalah contoh notifikasi bahwa tolakan sudah lebih dari 30 hari.



Draft

Dokumen yang sudah dibuat dapat disimpan terlebih dahulu tanpa dikirimkan. Dokumen yang disimpan tersebut akan masuk ke menu draft. Sebagai catatan draft hanya akan disimpan selama 2 minggu, setelah melewati masa itu maka dokumen akan dihapus secara otomatis dari sistem.




Jika akan melakukan perubahan data pada dokumen draft maka langkah- langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Klik nomor pengajuan yang dimaksudkan untuk diubah
- 2. Klik tombol edit
- 3. Kemudian lakukan perubahan data pada bagian yang diinginkan.
- 4. Kirimkan dokumen pengajuan yang sudah lengkap dan benar.

SPB

SPB adalah menu untuk melihat status pembayaran dari permohonan pengajuan SKI yang dilakukan.




Langkah - langkah untuk melakukan pembayaran SKI:

- 1. Klik nomor Billing ID/ Nomor Pengajuan yang akan dicek pembayarannya
- 2. Klik Cetak SPB maka akan tampil dokumen sebagai berikut:

SINGLE PAYMENT Billing ID MPN G2: 820190710221029


Jakarta, 10/07/2019 Kenada Yth, Pimpinan PT. Demo Importir Sehubungan dengan permohonan SKI Saudara nomor pengajuan 2019071010100000930234930, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, permohonan SKI Saudara dengan Nomor SPB 0343110691007193084 tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut : No. Produk Tarif Sabun Mandi Segar 200 mL Rp. 100.000 Rp. 100.000 2. Pembayaran dapat dilakukan di Bank/Pos Persepsi yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Teller, ATM, Internet Banking dan EDC dengan memasukkan nomor Billing ID MPN G2. Surat Perintah Bayar ini berlaku 3 (tiga) hari kerja sampai tanggal 15 Juli 2019. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja tidak dilakukan proses pembayaran, maka permohonan dianggap batal dan dihapus dari sistem. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya A.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Direktorat Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

- 3. Pembayaran harus dilakukan tiga (3) hari sejak dokumen dikirimkan. Apabila dalam waktu tiga (3) hari tidak dilakukan proses pembayaran maka permohonan dibatalkan dan dihapus dari sistem.
- 4. Dokumen yang sudah dibayar akan terlihat dari status pembayaran yaitu status pembayaran berubah dari SENT menjadi PAID.




Terkirim

Dokumen yang sudah dikirimkan dan sudah melakukan proses pembayaran akan masuk ke menu terkirim.



Ditolak

Menu ditolak berisi dokumen yang sudah melalui proses evaluasi oleh evaluator/ sistem dan perlu dilakukan proses perbaikan oleh importir. Dokumen yang ditolak dibagi menjadi dua jenis yaitu:



1. Dokumen yang ditolak oleh evaluator

Dokumen yang ditolak oleh evaluator dapat diperbaiki oleh importir sebanyak 3 (tiga) kali, perbaikan yang keempat tidak dapat dilakukan. Langkah - langkah untuk melakukan perbaikan pengajuan yang ditolak oleh evaluator adalah sebagai berikut:

1.1. Pilih nomor pengajuan yang akan diperbaiki



1.2. Klik menu lihat data



1.3. Jika ingin melakukan perbaikan maka klik perbaiki data



- 1.4. Setelah diklik perbaiki data maka data akan tampil untuk dapat dilakukan perbaikan. Lakukan perbaikan sesuai yang diminta oleh evaluator. Setelah melakukan perbaikan dokumen dapat dikirimkan kembali kepada evaluator.
- 2. Dokumen yang ditolak oleh sistem karena produk merupakan komoditi non obat dan makanan. Jenis tolakan ini akan memunculkan notifikasi yang menunjukkan bahwa produk non obat dan makanan tidak memerlukan Surat Keterangan Non Obat dan Makanan dari Badan POM seperti pada tampilan dibawah ini:


Berdasarkan Perka No.29 Tahun 2017 tentang Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Republik Indonesia, untuk produk :

No	Nama Bahan	HS. Code
1		04012090 Lain-lain

Produk tersebut tidak termasuk dalam jenis barang yang diatur dalam Perka Badan POM No 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia, Badan POM tidak menerbitkan Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK NOM)

Rekomendasi

Dokumen yang sudah melalui proses evaluasi dan telah disetujui oleh evaluator akan masuk ke menu rekomendasi. Menu yang ada pada rekomendasi adalah sebagai berikut :



1. Status NSW

Menu ini untuk mengecek status pengiriman dokumen SKI ke INSW.

2. Preview

Menu ini untuk menampilkan detil data dari dokumen pengajuan.

3. Cetak Surat Keterangan

Menu ini untuk mengeprint dokumen Surat Keterangan Impor (SKI) yang sudah disetujui oleh evaluator. Jika menu di-klik maka akan menampilkan output SKI dengan keterangan sebagai berikut :

- 3.1. Pada bagian output akan ada keterangan bahwa Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem INSW e-bpom sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.
- 3.2. Dokumen SKI yang sudah direkomendasi akan langsung dikirimkan ke https://apps1.insw.go.id/index.php

SURAT KETERANGAN IMPOR KOMODITAS OBAT DAN MAKANAN NO. ST.06.04.93.934.08.18.000001

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI memberikan persetujuan kepada :

Nama Importir : DEMO MEDAN
Alamat Kantor : JALAN MEDAN RAYA
NPWP : 12.312.312.3-123.123

No. APIP/APIU : 12345 Nama Eksportir : test Negara Asal Eksportir : Afghanistan

Untuk Menerima :

No	Nama Produk	Kemasan	No. Izin Edar	Jumlah Barang	No. Lots/Bets	HS Code
	5 5 1	wooden	MD 239828012146	1 ration	1	04012090
	Produsen : PERUSAHAAN PERORANGAN HANDI TANUSAPUTRA					
	Negara Produsen : Indonesia					

No. & Tanggal Invoice : 123 & 03-08-2018

Melalui : Kantor Pelayanan Bea Cukai Bau-bau

Dengan ketentuan:

- Produk tersebut di atas harus memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
- 2. Surat Keterangan Impor ini dapat diakses langsung melalui sistem INSW e-bpom.

Demikian Surat Keterangan Impor ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 Agustus 2018 a/n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Kepala BBPOM di Padang


TTD

Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem INSW e-bpom sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah

Realiasi


Menu ini menyediakan data realiasi impor yang diperoleh dari data pengeluaran barang di Bea Cukai.

1. Tampilan pada menu realisasi impor adalah seperti pada dibawah ini.



- 1.1. Periode PIB dapat menampilkan dokumen PIB sesuai dengan tanggal yang dipilih
- 1.2. Status izin pada realiasi impor ada 3 yaitu :
 - 1.2.1. Sudah ada izin

Dokumen PIB yang dikeluarkan dari pelabuhan/ bandara dan sudah memiliki izin SKI maka akan dikenali dengan status sudah ada izin (warna lingkaran hijau)



1.2.2. Belum ada izin

Dokumen PIB yang dikeluarkan dari pelabuhan/ bandara dan belum memiliki izin SKI maka akan dikenali dengan status belum ada izin (warna lingkaran merah)



1.2.3. Dalam proses

Dokumen PIB yang dikeluarkan dari pelabuhan/ bandara dan belum memiliki izin SKI tetapi masih dalam proses pengurusan (warna lingkaran kuning).




- 1.3. Pencarian realiasi impor dapat dilakukan berdasarkan no PIB, No HS Code dan nama produk
- 2. Langkah langkah untuk mengubah status pada realisasi impor adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Pilih nomor PIB atau Nomor CAR PIB
 - 2.2. Klik tombol preview



2.3. Edit bagian detil barang dengan meng-klik Pilih Izin.



2.4. Setelah pilih izin maka akan ditampilkan rekomendasi SKI yang memiliki HS Code yang sama dengan PIB yang dikeluarkan oleh Bea Cukai.



- 2.5. Pilih nomor rekomendasi SKI yang sesuai dengan PIB yang dikeluarkan.
- 2.6. Pada bagian bawah klik simpan, maka otomatis dokumen akan disimpan dan status dokumen realiasi impor akan berubah menjadi **Self Assessment (warna**

kuning) yang berarti importir menyatakan bahwa sudah melakukan pengurusan dokumen SKI.



User Management

Menu ini digunakan untuk melakukan edit data perusahaan. Pada menu ini ada 5 (lima) sub menu yaitu :




- 1. Profil Perusahaan
- 2. Edit Data Perusahaan
- 3. Daftar Komoditas
- 4. Daftar Produk
- 5. Penanggung Jawab

Profil Perusahaan

Memuat data lengkap perusahaan yang terdiri dari :

1. Data Perusahaan



2. Dokumen perusahaan


Dokumen perusahaan seperti Surat Permohonan Yang Ditandatangani Oleh Direktur Atau Kuasa Direksi, Surat Pernyataan Penanggung Jawab, API, SIUP, NPWP, dan Izin Industri Farmasi.



Edit Data Perusahaan

Menu dimana perusahaan dapat melakukan edit data perusahaan. Langkah - langkah untuk melakukan Edit data perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Edit Data pada Bagian Data Perusahaan



Pada bagian ini importir dapat melakukan perubahan data perusahaan dengan menginput data yang sesuai.

2. Download surat permohonan perubahan

Untuk melakukan perubahan data, importir harus membuat surat permohonan yang templatenya dapat didownload di seperti di bawah ini.



3. Pilih kantor BPOM (Badan POM/ Balai Besar/ Balai POM) yang akan melakukan verifikasi perubahan data perusahaan.



4. Upload dokumen persyaratan untuk perubahan data perusahaan



5. Setelah data lengkap maka dapat di-klik Simpan Data untuk menyimpan perubahan data perusahaan.



Daftar Komoditas

Menu ini untuk menambahkan komoditas pada aplikasi. Pada menu ini, perusahaan dapat menambahkan komoditas, jika komoditas tidak terdaftar maka tidak dapat melakukan proses pengajuan impor untuk komoditi tersebut.

Cara melakukan perubahan pada daftar komoditas adalah sebagai berikut :

1. Pilih Tambah Komoditas

Tambah Komoditas Form ini digunakan untuk menambahkan komoditas, data dengan tanda bintang (*) wajib diisi. DATA PENAMBAHAN Komoditas * -- Pilih Komoditas - Surat Permohonan Penambahan [Download] Ditujukan Ke * -- Pilih Kantor BPOM - T

Pilihan penambahan komoditas ada 4 (empat) jenis yaitu:

- 1.1. Obat
- 1.2. Obat Tradisional
- 1.3. Kosmetik
- 1.4. Pangan

2. Pilih Ditujukan Ke

Tambah Komoditas

Form ini digunakan untuk menambahkan komoditas, data dengan tanda bintang (*) wajib diisi.				
DATA PENAMBAHAN				
Komoditas *	Pilih Komoditas			
Surat Permohonan Penambahan [Download]				
Ditujukan Ke *	Pilih Kantor BPOM			

Pilihan Ditujukan Ke adalah:

- 2.1. Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat dan NAPPZA
- 2.2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- 2.3. Direktorat Pengawasan Kosmetika
- 2.4. Direktorat Pengawasan Pangan Resiko Rendah dan Sedang
- 2.5. Balai Besar/ Balai POM di Seluruh Indonesia

3. Upload Persyaratan Dokumen



Persyaratan Dokumen yang perlu diupload adalah sebagai berikut :

- 3.1. Angka Pengenal Impor (API)
- 3.2. Izin Industri Farmasi/ Izin PBF Penyalur Bahan Obat (jika merupakan industri farmasi/ PBF)
- 3.3. Surat Permohonan penambahan yang contohnya dapat didownload pada aplikasi

Tambah Komoditas




4. Setelah data penambahan komoditas dipilih dan diupload maka dapat dilakukan proses simpan data.



5. Setelah data disimpan maka data akan masuk ke Admin Badan POM untuk diproses permohonan penambahan komoditinya. Jika sudah disetujui oleh Admin Badan POM maka penambahan komoditi pada perusahaan menjadi aktif dan perusahaan dapat melakukan proses pengajuan impor dengan komoditi yang baru ditambahkan.

Daftar Produk

Menu ini memuat data produk perusahaan yang pernah diimpor. Setiap penambahan produk untuk pengurusan SKI maka akan secara otomatis ditambahkan ke menu ini.



Produk yang diimpor dibedakan menjadi dua status yaitu:

1. Prioritas

Prioritas adalah status yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki rekam jejak yang baik (*track record*) yang dibaharui setiap enam (6) bulan sekali dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Deputi. Untuk produk yang memiliki jalur prioritas akan dievaluasi secara sistem kurang dari 1 jam.

2. Non Prioritas

Non prioritas adalah status yang berlaku untuk semua produk yang tidak prioritas. Pada produk yang tidak prioritas akan dievaluasi oleh tiga (3) tingkatan evaluasi dengan janji layanan 1 (satu) hari kerja jika dokumen lengkap dan benar.

Penanggung Jawab

Menu ini memuat data akun - akun perusahaan yang tersimpan di aplikasi ebpom.



Penambahan akun perusahaan dilakukan dengan langkah - langkah sebagai berikut:

- 1. Klik tombol tambah
- 2. Isilah form Tambah Penanggung Jawab sebagai berikut:



- 2.1. Nama Lengkap adalah nama user perusahaan yang akan menggunakan aplikasi ebpom
- 2.2. Jabatan adalah jabatan user
- 2.3. No SIK adalah nomor Surat Izin Kerja (jika merupakan perusahaan Farmasi)
- 2.4. Alamat adalah alamat user perusahaan yang akan menggunakan aplikasi ebpom
- 2.5. Email adalah email user perusahaan yang akan menggunakan aplikasi ebpom
- 2.6. No telepon adalah nomor telepon user yang akan menggunakan aplikasi ebpom
- 2.7. Foto adalah foto user yang akan menggunakan aplikasi ebpom
- 2.8. Username adalah username yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi ebpom
- 2.9. Status dibedakan menjadi dua yaitu Aktif dan Tidak Aktif. Untuk administator perusahaan (penanggungjawab perusahaan yang pertama kali didaftarkan secara otomatis menjadi administrator perusahaan) dapat mengubah status setiap user yang ada di perusahaan. Jika administrator akan menonaktifkan suatu akun maka dapat mengubah status aktif menjadi non aktif.


Pengaturan

Menu pengaturan terdiri dari dua sub menu sebagai berikut :

1. Edit Profile

Edit profile adalah menu untuk melakukan perubahan profile dari user yang menggunakan aplikasi. Tampilan dari sub menu edit profile adalah sebagai berikut:





2. Edit Password

Edit password adalah menu untuk melakukan perubahan password pada aplikasi.



Langkah - langkah untuk mengedit password adalah sebagai berikut :

- 2.1. Masukkan password lama
- 2.2. Masukkan password baru
- 2.3. Ulangi masukkan password baru
- 2.4. Klik submit

Keluar

Menu ini digunakan untuk keluar dari Aplikasi.